BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. AntaraBengkalis
E-mail :set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 1 Agustus 2023

Nomor : 268/PM.00.02/K.RA-01/08/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan dalam Tahapan Vermin Perbaikan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis**

KepadaYth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuandan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
10. Surat KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 262/PL.2.1-SD/1403/2023 perihal pemberitahuan masa perbaikan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan dilaksanakannya verifikasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkalis oleh KPU Kabupaten Bengkalis terhitung tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023, serta dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran

Pemilu maupun sengketa proses Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis perlu menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Menerima dan memastikan pengajuan perbaikan terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkalis dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 s.d 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon, serta memperhatikan ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti.
3. Melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan kebenaran dan kegandaan bakal calon dengan tepat dan cermat sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 61 s.d 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta memeriksa kebenaran terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang diserahkan dalam bentuk fisik, maupun dalam bentuk digital yang diunggah di Silon;
4. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu tertentu dalam proses Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang diajukan;
6. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang diajukan; dan
7. Aktif berkomunikasi dan berkooordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait tahapan yang dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

M u k h l a s i n

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip